BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang saat ini mengalami perkembangan dan terus bergerak maju tidak luput dari masalah transaksi. Oleh karena itu, dalam upaya menjaga kelancaran proses transaksi tersebut memerlukan badan yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat sebagai sarana untuk menjalankan transaksi keuangan. Suatu badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan pengertian bank. Perbankan Indonesia menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, perbankan Indonesia memiliki fungsi utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. (ojk.go.id).

Pada UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, istilah perbankan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan bank, termasuk lembaga, aktivitas usaha, dan metode serta proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (peraturan.bpk.go.id). Terdapat pandangan bahwa perbankan adalah "pilar" ekonomi suatu negara karena peran pentingnya dalam sistem keuangan, seperti menciptakan uang,

mendistribusikan uang, menyediakan modal untuk bisnis, menyimpan dana, berinvestasi, dan menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya (Kasmir, 2018).

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia membutuhkan lembaga keuangan sebagai pusat perekonomian dengan fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut guna mengembangkan pembiayaan Pembangunan. Bank sebagai perantara keuangan, memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor perbankan dalam suatu negara juga bisa menjadi indikator bagi perkembangan ekonomi negara tersebut (Kasmir, 2014). Dari perspektif ekonomi Indonesia, sektor perbankan berkembang sejak Pakto 88, yang memungkinkan pendirian bank baru. Namun, selama krisis ekonomi Tahun 1997-1998, industri perbankan mengalami pengalaman yang sangat berharga dan menjadi titik penting dalam sejarah kelam industri perbankan.

Krisis ekonomi ini berawal dari jatuhnya Bath Thailand pada 2 Juli 1997 yang disusul oleh terdepresiasinya rupiah secara eksponensial nilai tukar Rp 2.400 per dolar AS di pertengahan 1997, melonjak menjadi Rp 16.000 per dolar AS pada Juni 1998. Hal ini menyebabkan banyak kredit tidak dapat dibayar, menurunkan likuiditas sektor perbankan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dampaknya juga dirasakan dalam penurunan efisiensi fungsi perantaraan keuangan oleh perbankan (Murdiyanto, 2012).

Seperti yang dinyatakan oleh Purwoko dan Sudiyanto (2013), bank menghadapi masalah likuiditas, penurunan kualitas aset, ketidakmampuan dalam menghasilkan laba, dan akhirnya mengalami kerugian modal dengan cepat yang berlangsung hingga tahun 2004. Fenomena krisis ekonomi global menyebabkan panik di pasar keuangan internasional. Perekonomian Indonesia telah berangsur pulih dari krisis keuangan global Tahun 2008, tetapi belum stabil. Hal ini, terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir serta nilai tukar rupiah yang fluktuatif. Dampaknya juga akan dirasakan secara tidak langsung pada sektor perbankan (Rahma, 2023). Selain itu, perbankan mengalami keketatan likuiditas di mana terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada perbankan akibat ada beberapa bank bermasalah seperti bank Century dan Bank IFI. Sehingga bank mulai berhati-hati dengan berusaha meningkatkan likuiditas dan cenderung memilih menaruh dananya di Sertifikat Bank Indonesia (Murdiyanto, 2012).

Dengan pertumbuhan yang pesat dan luasnya industri perbankan di Indonesia, penting bagi bank untuk memperhatikan kepuasan nasabah dan mengawasi kegiatan bank menjadi suatu hal yang sangat penting karena suatu bank akan beroperasi secara sukses apabila mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya. Kondisi kinerja perbankan di Indonesia di jelaskan dalam info grafis Laporan Surveillance Perbankan Indonesia untuk Triwulan IV 2023 di bawah ini:

Tabel I. 1

Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan IV 2023

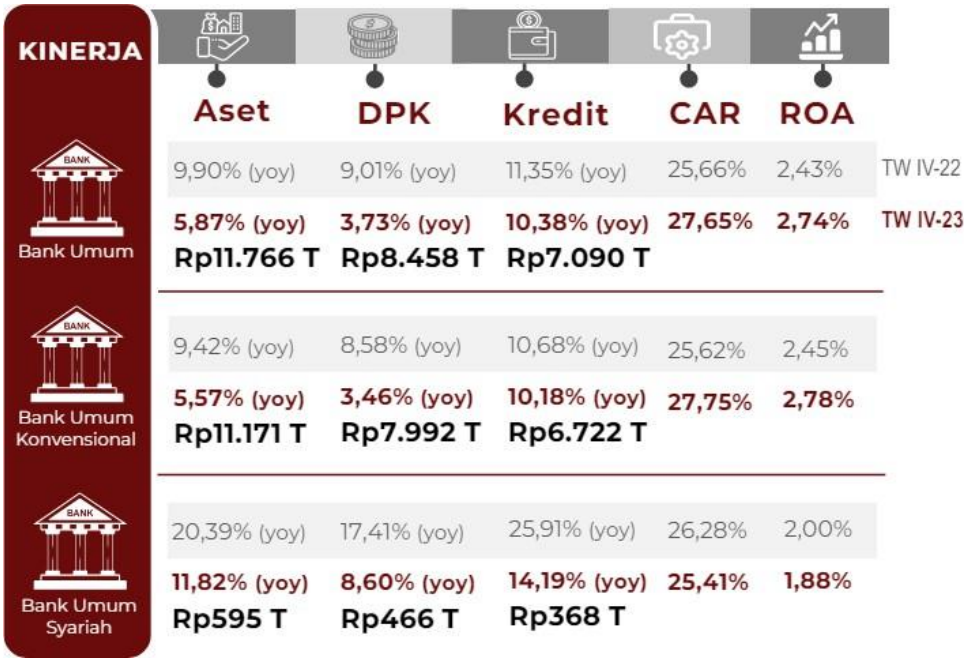

Sumber: www.ojk.go.id

Di Indonesia keuangan syariah telah berkembang selama lebih dari dua puluh tahun, serta dalam beberapa tahun terakhir sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan secara pesat. Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara dengan indeks keuangan syariah terbesar di dunia. dimana perbankan syariah berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Analisis kesehatan bank diperlukan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Langkah ini akan membentuk dasar untuk menerapkan strategi-strategi yang efektif di masa depan (Sari *et al*., 2021).

Kesehatan sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan manusia, baik untuk individu maupun bisnis. Kondisi kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan dalam bekerja serta kemampuan lainnya. Selain

itu, pentingnya kesehatan bank ini disebabkan karena Masyarakat mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Masyarakat sebagai pemilik dana dapat menarik dana mereka kapan saja. Akibatnya, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dikelola dengan baik. Perbankan harus terus menjaga tingkat kesehatannya untuk tetap melayani nasabah dengan baik. Bank Indonesia telah memberlakukan regulasi mengenai kesehatan bank karena kesadaran akan pentingnya kesehatan bank untuk membangun kepercayaan di dunia perbankan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan tetap berada dalam kondisi yang sehat sehingga tidak akan berdampak negatif pada masyarakat. Hanya bank yang memiliki kondisi keuangan dalam kategori sehat yang dapat beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat. Berbagai aspek pengumpulan dana diatur dalam aturan kesehatan bank oleh Bank Indonesia. (Hakim *et al*., 2022).

Untuk menentukan apakah suatu bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat, berbagai faktor dipertimbangkan. Bank yang dinilai tidak sehat disarankan untuk segera mengatasi masalahnya, sementara bank yang dinilai sehat diharapkan untuk mempertahankan kondisi tersebut. Bank Indonesia digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penilaian kesehatan bank. Bank Indonesia, sebagai lembaga pengawas dan pembina, memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan petunjuk tentang bagaimana bank harus beroperasi, bahkan hingga keputusan untuk menghentikan kegiatan operasional jika diperlukan.

Membuat laporan secara berkala maupun rutin mengenai seluruh aktivitasnya wajib dibuat oleh perbankan pada suatu periode tertentu. Tingkat kesehatan pada suatu perbankan dapat dilihat dengan cara bank yang bersangkutan diharuskan mempelajari dan menganalisis laporan, hal ini akan memudahkan bank dalam memperbaiki atau meningkatkan kondisinya.

Laporan yang dimaksud memuat informasi rinci mengenai keuangan yang digunakan oleh bank di mana laporan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, laporan keuangan ini juga digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja bank. Kesehatan bank sangat penting bagi semua pihak berkepentingan, termasuk pemilik, manajemen, masyarakat umum yang menggunakan layanan bank, dan pemerintah sebagai regulator. Kesehatan bank dinilai berdasarkan kemampuan bank untuk menjalankan operasinya secara normal atau sepenuhnya sesuai dengan peraturan perbankan (Chofifah, 2021).

Perbankan syariah adalah bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan. Sebagai bagian dari sistem keuangan yang berbeda, seperti perbankan berbasis bunga, mereka diharapkan memiliki kinerja yang baik. Sistem ekonomi Islam adalah contohnya jika dipelajari lebih dalam. Saat ini, banyak bisnis syariah telah muncul di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Hakim *et al*., 2022). Sistem perbankan syariah yang dibangun berdasarkan prinsip bagi hasil, menawarkan pilihan sistem perbankan yang

saling menguntungkan bagi bank dan masyarakat. Mereka juga menekankan aspek keadilan dalam transaksi dan investasi yang mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam produksi, dan menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Perbankan syariah telah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan serta skema keuangan yang lebih bervariasi. (ojk.go.id).

Saat ini, perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan progres yang positif, tetapi masih ada beberapa masalah strategis dan tantangan yang perlu ditangani. *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah menyelesaikan garis besar tujuan sebelumnya untuk pengembangan perbankan syariah. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020–2025 dirancang untuk melanjutkan pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai masalah strategis, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Visinya adalah untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi besar. Beberapa arah kebijakan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, serta kebijakan internal Otoritas Jasa Keuangan, seperti *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) dan Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia. *Roadmap* ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan perbankan syariah sebagai bagian dari RP2I. Nilai-nilai syariah tidak hanya harus diterapkan dalam operasi

perbankan syariah tetapi tetapi juga harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif seluruh karyawan perbankan syariah sebagai norma sosial yang tidak bisa ditawar dan harus diikuti. Agar pelanggan memiliki pengalaman pelanggan yang baik dengan penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah, nilai syariah juga harus dipertimbangkan saat melayani nasabah. Menyusun kode etik bankir syariah adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai syariah kepada karyawan. Kode etik ini akan berfungsi sebagai landasan aturan, prosedur, dan standar etis untuk melakukan pekerjaan sebagai bankir syariah. Selain itu, bankir syariah harus memperoleh sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas mereka. Untuk memastikan bahwa standar kompetensi dan kode etik diterapkan dengan baik, evaluasi dan pemantauan rutin sangat penting (ojk.go.id)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Metode RGEC sebagai sarana untuk mengevaluasi tingkat kesehatan perbankan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut di antaranya oleh R.Antika, F. Sodik, A.Hidayat, E.Ayuni, T.S.Setyaningsih (2023), Ipur Nindiania, Titi Rapinia, Riawan (2023), Zulfa Eliza dan Tia Risnaini (2022), Siti Rahma Putri dan Linda Rahmazaniati (2022), Rizky Hariyadi, Eka Sri Wahyuni, Chika Dwirahma Yulianti (2022), Widya Sari dan Dea Nur Sadilah (2021), Hadi Samanto dan Nurul Hidayah (2020), Rina Agustina (2017), Joy Tulung, Parngkuan Tommy, Frans Jason Christian (2017), Hustna Dara Sarra, Mikrad, Sunanto (2022).

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan metodologi RGEC yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat beberapa aspek yang digunakan antara lain, aspek *Risk Profile* yang diukur menggunakan rasio *Financing of Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Aspek Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengatur bagaimana *stekholde*r berinteraksi satu sama lain. Aspek Earnings yang diukur dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Serta aspek *Capital* yang diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di mana berfungsi untuk mengurangi adanya potensi kerugian. Keempat aspek tersebut kemudian dinilai berdasarkan laporan keuangan masing-masing bank dengan fungsi untuk menunjukkan keadaan bank yang sesungguhnya.

Penelitian yang dilakukan oleh R.Antika, F. Sodik, A.Hidayat, E.Ayuni, T.S.Setyaningsih Tahun 2023 mengenai analisis perbandingan kondisi kesehatan Bank Syariah dengan metode RGEC terhadap Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat tahun 2017-2021 di mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua bank syariah yaitu BCA Syariah dan Muamalat memiliki kinerja yang baik, dengan berada pada posisi peringkat 1 untuk RGEC secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ipur Nindiania, Titi Rapinia, Riawan Tahun 2023 mengenai penggunaan metode RGEC pada analisis kesehatan bank Tahun 2018–2020 dilakukan pada bank syariah dan konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi kesehatan kedua bank

tersebut secara umum dianggap sehat. Semua kondisi tersebut tercermin pada masing-masing peringkat untuk *risk profile, good corporate governance, earning and capital.* Komponen profil risiko pada rasio NPL berada dalam kondisi yang sangat sehat, yang memungkinkan bank untuk mengurangi jumlah pinjaman yang bermasalah. Bank telah memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, karena rasio LDR sehat. *Corporate governance* yang baik berarti tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik. Penghasilan berdasarkan rasio nilai aset (ROA) dianggap sehat, yang berarti bahwa bank berhasil memperoleh keuntungan dalam aplikasinya. Kapital berdasarkan rasio CAR menunjukkan kondisi sehat dalam mengelola atau menjalankan modal perusahaan mengalami peningkatan.

Penelitian Zulfa Eliza dan Tia Risnaini (2022) mengenai analisis kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan menggunakan metode RGEC (*risk profil, good corporate governance, earnings, capital*) periode 2013-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2013–2021 ditinjau dari aspek *Risk Profile*, yang berada pada kondisi yang memadai Aspek *Good Corporate Governance*, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi diri sendiri, berada pada kondisi yang memadai; dan Aspek Keuntungan, yang ditunjukkan oleh hasil yang memadai. Selama sembilan tahun, Bank Muamalat Indonesia mendapat peringkat komposit 2 (sehat), 3 (cukup sehat), tahun 2014 sebesar 62,5% dengan peringkat 3 (cukup sehat), tahun 2015 sebesar 52,5% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2016 sebesar 52,5% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2017 sebesar 52,5% dengan peringkat 4 (kurang

sehat), tahun 2018 sebesar 55% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2019 sebesar 55% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2020 sebesar 50% dengan peringkat 4 (kurang sehat), dan tahun 2021 sebesar 60% dengan peringkat 4 (kurang sehat).

Penelitian yang lain disusun oleh Siti Rahma Putri dan Linda Rahmazaniati (2022) mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Sebelum Dan Sesudah Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia Menggunakan Metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan Metode RGEC, evaluasi tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menunjukkan predikat kesehatan bank sebelum merger dengan menggunakan nilai GCG pada periode 2020. Bank Syariah Mandiri memiliki PK Sangat Baik, Bank BNI Syariah memiliki PK Baik, dan Bank BRI Syariah memiliki PK Cukup Baik. Pada periode 2021 selama merger, Bank Syariah Indonesia memiliki PK Baik, sesuai standar Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kredit bermasalah dan macet nasabah bank syariah telah berkurang. Studi ini menggunakan teknik RGEC dan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011, yang memiliki sumber data terbatas. Penelitian selanjutnya dipercaya dapat memfokuskan pada Tingkat Kecukupan Bank sebagai bagian dari implementasi RGEC secara lebih komprehensif, dengan penekanan khusus pada setiap aspek baik secara kuantitatif maupun subyektif. Ini akan memungkinkan penunjukan Tingkat Kecukupan Bank yang lebih akurat dan tepat. Penelitian ini tidak menggunakan semua nilai evaluasi kesehatan; penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan semua evaluasi kesehatan

bank, serta memahami Pedoman Bank Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengambil sampel objek yang lebih besar.

Penelitian selanjutnya disusun oleh Rizky Hariyadi, Eka Sri Wahyuni, Chika Dwirahma Yulianti (2022) mengenai Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Menggunakan Metode RGEC Dan *Islamicity Performance Index* Tahun 2016-2020. Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam evaluasi Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan RGEC Muamalat Indonesia periode 2016 sampai 2020 secara menyeluruh dalam kondisi baik meski ada beberapa rasio yang dinyatakan tidak baik yaitu BOPO dan rasio yang cukup baik yaitu ROA. Sedangkan evaluasi Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan *Islamicity Performance Index periode* 2016 sampai 2020 secara keseluruhan masih dalam kondisi yang kurang baik, namun BMI menunjukkan usahanya untuk melakukan prinsipnya sebagai bank syariah.

Penelitian yang lain disusun oleh Widya Sari dan Dea Nur Sadilah (2021) mengenai Metode RGEC untuk Menganalisis Kesehatan Bank di Bank BRI Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan dimana bahwa tingkat kesehatan Bank BRI Syariah menurut faktor profil risiko dengan rasio NPF dan FDR memperoleh predikat Sehat dan Sangat Sehat, sementara faktor *Good Corporate Governance* memperoleh predikat Sehat. Pada analisis faktor pendapatan dengan rasio ROA, Bank BRI Syariah memperoleh predikat Cukup Sehat dan Kurang Sehat, sementara analisis dengan rasio BOPO menunjukkan predikat Tidak Sehat. Hasil analisis faktor kapital menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah memperoleh predikat Sangat Sehat.

Secara keseluruhan, tingkat kesehatan Bank BRI Syariah dinilai sebagai "Sehat" Tahun 2016 dan 2017, dengan nilai total analisis RGEC sebesar 70 dan 73,3, dan Tahun 2018 dan 2019 dinilai sebagai "Cukup Sehat", dengan nilai total analisis RGEC sebesar 66,6. Tahun 2020, tingkat kesehatan bank mengalami peningkatan kembali.

Selanjutnya yaitu penelitian yang disusun oleh Hadi Samanto dan Nurul Hidayah (2020) mengenai Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. (Persero) 2013-2018. Hasil penelitian menyebutkan Sebagai salah satu bank syariah umum di Indonesia, BRI Syariah harus tetap menjaga tingkat kesehatan banknya pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan *stakeholder* terhadap Bank BRI Syariah. Beberapa indikator penilaian mengalami fluktuasi pada tahun tertentu, tetapi perlu diperhatikan agar indikator tersebut tetap stabil pada tahun-tahun berikutnya agar tidak berdampak buruk.

Penelitian selanjutnya disusun oleh Rina Agustina (2017) mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGEC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah Mandiri mendapat predikat "SEHAT" Tahun 2013, "SEHAT" Tahun 2014, dan "SEHAT" Tahun 2015. Bank BRI Syariah mendapat predikat "SEHAT" Tahun 2013, "CUKUP SEHAT" Tahun 2014, dan "SEHAT" Tahun 2015, tahun 2014 mendapat predikat “CUKUP SEHAT’ dan Tahun 2015 mendapat predikat “SEHAT”.

Pada Bank Jabar Banten (BJB) Syariah untuk tahun 2013 mendapat predikat "SEHAT", tahun 2014 mendapat predikat "SEHAT" dan untuk tahun 2015 mendapat predikat "CUKUP SEHAT ". Sedangkan pada Bank Victoria Syariah Tahun 2013 mendapat predikat "SEHAT", untuk tahun 2014 mendapat predikat " CUKUP SEHAT" dan Tahun 2015 mendapat predikat "CUKUP SEHAT ".

Penelitian selanjutnya disusun oleh Joy Tulung, Parngkuan Tommy, Frans Jason Christian (2017) mengenai Analisa Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank BRI Dan Mandiri Periode 2012-2015. Dalam penelitian menyatakan bahwa Untuk membandingkan dua bank ini, Bank BRI dan Bank Mandiri, diperoleh hasil uji data SPSS 16.0 dengan t [sig.(2-tailed)] 0,092 atau lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kesehatan antara Bank BRI dan Bank Mandiri dari tahun 2012 hingga 2015. Ini menunjukkan bahwa kedua bank memiliki kinerja yang baik dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu, tingkat *Good Corporate Governance* di Bank BRI dan Bank Mandiri cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank BRI dan Bank Mandiri, sehingga kedua bank tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih sehat dan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kinerja pegawai dan karyawan juga harus ditingkatkan.

Penelitian selanjutnya disusun oleh Mikrad, Sunanto, Hustna Dara Sarra (2022) mengenai Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank

Menggunakan Metode RGEC Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Periode 2015-2019. Dengan Fhitung lebih besar dari Ftabel (142,614 lebih besar dari 2,537), hasil penelitian menunjukkan bahwa RGEC (Profil Risiko, GCG, *Earning*, dan *Capital*) berdampak secara bersamaan pada profitabilitas bank. Selain itu, semua variabel yang diuji berdampak secara parsial pada hasil. Bank harus terus mempertahankan kinerja yang sudah baik dan terus meningkatkannya dengan mengelola aset dengan baik untuk mendapatkan profitabilitas yang baik, meningkatkan tata kelola perusahaan dan menjaga tingkat kesehatan bank.

Salah satu cara untuk menilai kesehatan bank adalah dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), yang digunakan untuk menilai kondisi suatu perbankan pada saat ROA menggambarkan apakah aset yang dimiliki oleh suatu perbankan dikelola secara baik atau tidak. Hal ini sangat mempengaruhi besar kecilnya laba yang dihasilkan dan tingkat pertumbuhan dari Perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, ROA ini digunakan untuk menentukan seberapa efektif penggunaan aset dengan mempertimbangkan laba yang dihasilkan.

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL, dengan menambahkan satu faktor berupa *Sensitivity to Market Risks*, sehingga disebut CAMELS. Karena perkembangan perbankan nasional yang pesat, Bank Indonesia kembali mengubah metode penilaian tingkat kesehatan bank melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP disahkan pada 25 Oktober 2011.

Bank diharuskan untuk melakukan penilaian sendiri secara berkala untuk tingkat kesehatannya dan mengambil tindakan perbaikan melalui penilaian faktor seperti profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas, dan permodalan yang disebut dengan RGEC (ojk.go.id).

Untuk mengetahui seberapa baik kesehatan bank dapat menggunakan metode terbaru yaitu RGEC di mana metode ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2012, karena metode ini adalah penyempurnaan dari metode sebelumnya, maka saat ini digunakan oleh bank untuk menilai solvabilitas mereka. Terdapat beberapa aspek yang digunakan antara lain *Risk Profile* yang diukur menggunakan rasio *Financing of Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Faktor kedua adalah Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengatur interaksi para stekholder. Faktor ketiga yaitu Earnings yang diukur dengan menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Faktor keempat adalah *Capital* yang diukur dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan kerugian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya seperti yang tertera pada penjelasan di atas, dan melihat semakin banyaknya perbankan syariah yang berdiri maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisa Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada Bank Syariah Pertama Di Indonesia Priode 2019-2023 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk"

B. Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada konteks masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini penulis akan melakukan pengkajian dalam Penelitian Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Muamalat Periode 2019-2023. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Risk Profile* dengan menggunakan indikator *Financing of Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Tahun 2019-2023?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Good Corporate Governance* Tahun 2019-2023?
3. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Earnings* dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Tahun 2019-2023?
4. Bagaimanakah tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Capital* dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Rasio* (CAR) Tahun 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Risk Profile* dengan menggunakan indikator *Financing of Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Tahun 2019-2023.

2. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Good Corporate Governance* Tahun 2019-2023.
3. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Earnings* dengan menggunakan indikator *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Tahun 2019-2023.
4. Menganalisis tingkat kesehatan Bank Muamalat ditinjau dari *Capital* dengan menggunakan indikator *Capital Adequacy Rasio* (CAR) Tahun 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis, meningkatkan kemampuan mereka, dan meningkatkan cara mereka berpikir tentang analisis tingkat kesehatan bank. Hasil ini dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi Penelitian Lain

   Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu peneliti lain dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang penerapan RGEC yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan bank.

3. Bagi Masyarakat atau Calon Investor

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi investor dan calon investor dalam membuat keputusan investasi pada pengolahan portofolio agar dapat mengoptimalkan *return* dan meminimalisir risiko.

E. Sistematika Penulisan

Secara umum, prosedur penulisan sistematis dapat memberikan gambaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai topik yang akan dibahas dalam setiap bab. Detail pembagian sistematika penulisan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan proses penulisan sistematis dibahas dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memberikan penjelasan tentang teori-teori yang terkait dengan topik penelitian dan mengacu pada literatur dan sumber-sumber yang relevan. Selain itu, tinjauan pustaka, atau kerangka teori, dilanjutkan menjadi kerangka konsep, atau kerangka pemikiran. Di sini, hubungan antara variabel penelitian digambarkan dalam kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang waktu dan lokasi

penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel, dan metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan obyek penelitian secara umum yaitu bank umum swasta nasional devisa dan tingkat kesehatan bank sebagai variabel penelitian. RGEC adalah indikator yang terdiri dari profil risiko (*Risk Profile*), pemerintahan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)*, keuntungan (*Earning)*, dan modal (*Capital*).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini memuat hasil penelitian yang dikumpulkan dari penjabaran pada masing-masing bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk mencapai kesimpulan..